

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan negara dalam hal pembangunan nasional dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Dana digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional berasal dari berbagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia berasal dari pajak.

Pajak adalah salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bagi Bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan pajak untuk menopang perekonomian negara karena hampir 80% APBN bersumber dari pajak. Menurut *pajak.go.id* pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan adalah suatu keadaan yang di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam penerimaan pajak negara karena kepatuhan Wajib Pajak sangat membantu tercapainya penerimaan pajak negara. Tercapainya penerimaan pajak negara menjadi pencerminan akan patuhnya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam mencapai penerimaan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu menjadi salah satu cerminan akan pencapaian penerimaan pajak dan akan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dilansir *Kompas.id*, penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2022 tumbuh tipis sebesar 2,84% dibandingkan periode tahun lalu. Berdasarkan data DJP Kementerian Keuangan, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan tumbuh selama tiga tahun terakhir. Pada pelaporan tahun 2023, kinerja pelaporan SPT tahunan secara umum tumbuh tipis 2,84%, dengan total 13,36 juta Wajib Pajak sudah melaporkan SPT. Pada tahun 2022, jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan laporan SPT tahunan tercatat 12,99 juta orang. Pada tahun 2021, jumlah pelaporan SPT tahunan sebanyak 12,24 juta Wajib Pajak. Meski jumlah Wajib Pajak yang melapor bertambah, tingkat pertumbuhan tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,12%. Secara detail, pertumbuhan pelaporan SPT orang pribadi tumbuh 2,51% dengan total 12,39 juta SPT yang terkumpul, tahun 2022 Wajib Pajak orang pribadi yang melapor SPT sebanyak 12,09 juta orang

dan pada 2021 sebanyak 11,39 juta orang. Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun ini tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang menyentuh 6,1%. Kata Direktorat Jenderal Pajak KemenKeu Suryo Utomo berkata “Untuk orang pribadi memang tumbuh lebih sedikit dari tahun lalu, tetapi secara umum jumlahnya terus bertambah”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimana Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung tidak mau membayar pajak karena Wajib Pajak tersebut belum merasakan secara langsung manfaat atas pembayaran pajak, padahal pemungutan pajak yang kontribusinya tidak dirasakan secara langsung, dalam hal ini kesadaran dan etika Wajib Pajak jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. Lalu, faktor eksternal yaitu kemudahan, transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan hukum.

Pada umumnya, kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut akan dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni Pengetahuan Pajak, Pengetahuan pajak adalah perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak (Hardiningsih, 2011).

Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni Sosialisasi Pajak, Sosialisasi pajak merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni Sanksi Pajak, Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukuman yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan (Jatmiko, 2006).

Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu yang pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Harmenita (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kendari (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Zelline (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Usahawan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Justin (2023) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Christian (2021) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2023 memiliki target PPh sebesar 806.776.786.000 dan realisasi PPh sebesar 823.303.193.876. Dalam hal ini, Wajib Pajak diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaiknya, pemerintah lebih menekankan pengenaan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan menggunakan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Denpasar Timur?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Denpasar Timur?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Denpasar Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali terhadap penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Denpasar Timur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP Pratama Denpasar Timur dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan wawasan, menambah pemahaman, serta pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Denpasar Timur. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis dan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP Pratama Denpasar Timur dalam mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi Tindakan kepatuhan Wajib Pajak.